



PERATURAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta menyongsong era globalisasi perekonomian, maka perlu membangun suatu kawasan industri sebagai salah satu kawasan prioritas di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Bolok sangat strategis dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai suatu Kawasan Industri;
 - c. bahwa untuk kelancaran pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Bolok secara tertib, terarah dan terpadu, maka perlu mengatur tatacara pengelolaannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

21

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2049);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- ⑧ Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
- ⑨ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- ⑩ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

S

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51* Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal;
21. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
22. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembuatan dan Pengembangan Kawasan Industri;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-barang Daerah;
24. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tatacara Untuk Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;

26. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 tentang Tatacara Untuk Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
28. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN INDUSTRI BOLOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Kawasan Industri Bolok adalah tempat pemasaran kegiatan industri di Kabupaten Kupang yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Badan Pengelola ;
- e. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok;
- f. Unit Pelaksana Daerah (UPD) adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang bersifat teknis penunjang dan atau teknis operasional serta melaksanakan tugas tumpung tanpa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah;
- g. Pengelolaan Kawasan Industri Bolok adalah upaya untuk menetapkan batas-batas Kawasan Industri Bolok dan tata cara pemanfaatannya;
- h. Tanah adalah tanah yang dikuasai dan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang termasuk dalam Kawasan Industri Bolok dengan hak pengelolaan;
- i. Hak Atas Tanah adalah hak atas pemanfaatan tanah yang meliputi pemanfaatan pada, di dalam, di atas, melintas atau menembus tanah;
- j. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk menggunakan tanah di atas hak pengelolaan Pemerintah Daerah;
- k. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan dari Badan Pengelola;
- l. Pemohon adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang industri dan jasa pendukung industri yang mengajukan Izin;
- m. Formulir Aplikasi Permohonan adalah kelengkapan untuk melakukan kegiatan di Kawasan Industri Bolok;
- n. Pemegang Hak adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang industri dan jasa pendukung industri yang mendapatkan izin dari Gubernur Kepala Daerah untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu;

BAB II. BATAS-BATAS KAWASAN

Pasal 2

(1) Kawasan Industri Bolok meliputi wilayah seluas 900 Ha di Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Alak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oematanunu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Semau;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Oenesu.

(2) Titik koordinat Kawasan Industri Bolok adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Titik	Koordinat	
		X	Y
1.	Nomor 1	123° 29' 21" BT	10° 13' 25" LS
2.	Nomor 2	123° 30' 15" BT	10° 13' 15" LS
3.	Nomor 3	123° 30' 15" BT	10° 13' 45" LS
4.	Nomor 4	123° 30' 06" BT	10° 13' 43" LS
5.	Nomor 5	123° 30' 06" BT	10° 13' 56" LS
6.	Nomor 6	123° 30' 15" BT	10° 13' 56" LS
7.	Nomor 7	123° 30' 15" BT	10° 14' 20" LS
8.	Nomor 8	123° 30' 45" BT	10° 14' 57" LS
9.	Nomor 9	123° 31' 00" BT	10° 15' 30" LS
10.	Nomor 10	123° 30' 35" BT	10° 15' 45" LS
11.	Nomor 11	123° 29' 50" BT	10° 15' 45" LS
12.	Nomor 12	123° 29' 23" BT	10° 14' 53" LS

(3) Peta Lokasi Kawasan Industri Bolok adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Pengelolaan Kawasan Industri Bolok adalah :

- memberikan arahan lokasi bagi perusahaan dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang industri dan jasa ;
- mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi kawasan untuk mempercepat pertumbuhan industri dan jasa di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Pengelolaan Kawasan Industri Bolok adalah :

- mempercepat pertumbuhan industri dan jasa di Daerah ;
- memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dan jasa ;
- meningkatkan upaya pembangunan industri dan jasa yang berwawasan lingkungan.

(3) Sasaran ditetapkannya Pengelolaan Kawasan Industri Bolok adalah :

- terarahnya lokasi kegiatan industri di Kawasan Industri Bolok ;
- terciptanya pemanfaatan potensi kawasan yang optimal untuk mempercepat pertumbuhan industri dan jasa ;
- terciptanya pembangunan industri dan jasa yang berwawasan lingkungan.

BAB IV **KETENTUAN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN**

Pasal 4

- (1) Hak Atas Tanah di Kawasan Industri Bolok diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan diatas hak pengelolaan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pemohon wajib memiliki Izin Lokasi.
- (3) Untuk memperoleh Hak Atas Tanah dan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini Pemohon wajib mencapai rekomendasi dari Kepala Badan Pengelola.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini pemohon harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi permohonan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tanggalkan.

Pasal 6

Hak Atas Tanah diberikan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Hak Atas Tanah tidak berlaku lagi atau dapat dicabut apabila:

- a. Jangka waktunya telah berakhir;
- b. Atas permintaan pemegang izin;
- c. Status Perusahaan atau Badan Hukum tersebut bubar/dibubarkan;
- d. Tanah tersebut musnah karena bencana alam;
- e. Pemegang Hak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Diterlantarkan;
- g. Dicabut untuk kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang Hak Atas Tanah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengelola membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Di dalam perencanaan harus sudah diadakan tindakan pencegahan terhadap gangguan limbah, asap, debu, bau, bahaya kebakaran, ledakan, getaran, suara bising, keamanan, keindahan bangunan dan gangguan lainnya.

Pasal 9

Tata tertib pengelolaan Kawasan Industri Bolok ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola menyediakan pelayanan jasa bagi Perusahaan dan Badan Hukum di Kawasan Industri Bolok.
- (2) Ruang lingkup pelayanan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
 - a. Jasa pembuatan site plan dan block plan yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan HGB, IMB dan izin UUG/HO.
 - b. Jasa pengurusan permohonan dan pengurusan yang diperlukan untuk penyelesaian HGB, IMB, dan izin UUG/HO.
 - c. Jasa pemeliharaan utilitas seperti air telepon, listrik, gas, air limbah dan fasilitas umum didalam kawasan industri.
 - d. Jasa pengusahaan kapling dari Badan Pengelola kepada perusahaan industri dan bebas dari sengketa pihak lain
 - e. Jasa pengawasan atas keamanan dan ketertiban di dalam kawasan industri, melalui koordinasi dengan pihak keamanan perusahaan industri dan instansi keamanan daerah.
 - f. Jasa pengurusan UKL dan UPL atau SPPL masing-masing perusahaan industri sesuai dengan dampaknya.
 - g. Jasa pengurusan dan penyelesaian dckumen-dokumen export/import serta custom clearance.
 - h. Jasa port and road survey untuk proyek cargo atau heavy cargo.
 - i. Jasa pelaksanaan booking cargo, pengaturan pemeriksaan SGS atau surveyor dan asuransi serta fumigasi.
- (3) Jasa Pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BADAN PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Industri Bolok dilakukan oleh Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang selanjutnya disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap pelayanan jasa yang diberikan oleh Badan Pengelola dikenakan retribusi .
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya pungutan atas pelayanan jasa lainnya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan Badan Pengelola diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan riil;
- b. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Di dalam kawasan Industri dilarang melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan usaha industri dan jasa.
- (2) Pembangunan industri harus mengacu pada ketentuan teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (3) Untuk menjaga kelestarian lingkungan maka Badan Pengelola wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan Industri sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kawasan Industri dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 4, 5 ayat (2), 7, 8 ayat (1), 12, dan 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- memasuki perusahaan;
- pemeriksaan perusahaan ;
- penyitaan benda;
- pemeriksaan surat;
- pemeriksaan saksi;
- pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerlukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 November 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,**

SIMON PETRUS SOLIWOA

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh :
Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor
tanggal

Diundangkan dalam :
Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor tanggal
Seri B Nomor

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,**

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

I. PENJELASAN UMUM

Kebijaksanaan pengembangan Kawasan Industri di Propinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1994-1999 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya khususnya kawasan industri yang salah satunya berada di Kabupaten Kupang dalam hal ini adalah di Kawasan Industri Bolok, Kecamatan Kupang Barat.

Dalam konteks wilayah upaya pengembangan Kawasan Industri Bolok akan dapat memperkuat kedudukan kota Kupang sebagai Pintu Gerbang Selatan. Diantaranya juga sebagai antisipasi menghadapi dikembangkannya hubungan dagang dan industri secara bilateral dengan Darwin Australia, mengantisipasi kegiatan eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas di kawasan Celah Timor (Timor Gap), serta kedudukan Pulau Timor terutama Kupang yang strategis sebagai jalan keluar menuju Pasific Rimmed. Kawasan Industri Bolok diharapkan menjadi supply base, pusat kegiatan ekonomi serta pelabuhan samudera bagi perdagangan internasional di bagian selatan-timur dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perencanaan pengembangan Kawasan Industri Bolok memiliki prioritas tinggi untuk dikembangkan secara intensif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada kegiatan agroindustri, pengolahan produk pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, kegiatan yang berorientasi maritim dan jasa pendukungnya.

Untuk mempercepat pengembangan Kawasan Industri Bolok telah diambil langkah-langkah yang dikoordinir POKJA Pengembangan Kawasan Industri Bolok yaitu perencanaan detail yang menghasilkan rencana pengembangan tahap 1, peningkatan fasilitas pendukung seperti pembangunan jalan dalam kawasan, pembebasan tanah, promosi dan fasilitas prasarana dasar lainnya. Selanjutnya, untuk kelancaran pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Bolok secara tertib, terarah dan terpadu, maka perlu mengatur tatacara pengelolaannya secara profesional melalui pembentukan suatu Badan Pengelola milik Pemerintah Daerah dengan menggunakan manajemen bisnis.

Berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi Kawasan Industri Bolok, maka sasaran pengembangan Kawasan Industri Bolok adalah :

- a. Untuk pemerataan pembangunan nasional yang hasilnya dapat ditujukan kepada terciptanya kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional khususnya bagi pembangunan di kawasan ini,
- b. Memperoleh keuntungan ekonomis guna memanfaatkan posisi geografis Kawasan Industri Bolok yang diharapkan dapat memperkuat pola perekonomian Indonesia melalui perbaikan posisi neraca pembayaran luar negeri,
- c. Meningkatkan sistem pelayanan perdagangan dan pelabuhan yang tertib, bersih dan efisien,
- d. Memperluas lapangan kerja dan mendorong peningkatan mutu keahlian,
- e. Mengurangi ketergantungan nasional pada simpul jasa distribusi luar negeri, yang berarti mendukung peningkatan kekuatan ekonomi nasional,
- f. Mengurangi polaritas pertumbuhan yang cenderung memusat di Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, sehingga secara tidak langsung akan menunjang proses pemerataan pembangunan nasional,
- g. Diharapkan adanya kerjasama terutama dari Australia yang saling menguntungkan dan saling mengisi serta bersifat komplementer terutama di bidang industri pariwisata, perdagangan dan ahli kapal,
- h. Menunjang usaha produksi ke arah pasaran dunia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas.


Pasal 11 :

- ayat (1) a. : Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
- b. : Untuk kelancaran pelaksanaannya, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tersebut, maka Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- c. : Badan Pengelola tersebut bekerja sampai dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Kawasan Industri Bolok.

ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 12 s/d 20 : cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TEGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



HERMAN MUSAKABE